



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN-BADAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat perlu menata kembali unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Dompu tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dompu tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 158) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah:
- a. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Dompu kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Dompu dengan wilayah kerja Kecamatan Dompu;
 - b. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Woja kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Woja dengan wilayah kerja Kecamatan Woja;
 - c. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Hu'u kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Hu'u dengan wilayah kerja Kecamatan Hu'u;
 - d. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Pajo kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Pajo dengan wilayah kerja Kecamatan Pajo;
 - e. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Manggelewa kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Manggelewa dengan wilayah kerja Kecamatan Manggelewa;
 - f. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Kempo kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Kempo dengan wilayah kerja Kecamatan Kempo;
 - g. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Kilo kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Kilo dengan wilayah kerja Kecamatan Kilo; dan
 - h. UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Pekat kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Pekat dengan wilayah kerja Kecamatan Pekat.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam kegiatan pelayanan kebijakan teknis ditingkat kecamatan.
- (4) UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan prasarana pertanian;
 - c. pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan sarana produksi (beni, pupuk, alsintan, air dan irigasi);
 - d. pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat berkaitan dengan program Dinas Pertanian dan Perkebunan ditingkat kecamatan;
 - e. pelaksanaan identifikasi, pengujian dan penyediaan informasi keadaan pertanian dan perkebunan ditingkat kecamatan;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan; dan

- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP, merupakan unit kerja nonstruktural dinas.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dompu berkedudukan di Kecamatan Dompu dengan wilayah kerja Kecamatan Dompu;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Woja berkedudukan di Kecamatan Woja dengan wilayah kerja Kecamatan Woja;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hu'u berkedudukan di Kecamatan Hu'u dengan wilayah kerja Kecamatan Hu'u;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pajo berkedudukan di Kecamatan Pajo dengan wilayah kerja Kecamatan Pajo;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Manggelewa berkedudukan di Kecamatan Manggelewa dengan wilayah kerja Kecamatan Manggelewa;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kempo berkedudukan di Kecamatan Kempo dengan wilayah kerja Kecamatan Kempo;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kilo berkedudukan di Kecamatan Kilo dengan wilayah kerja Kecamatan Kilo; dan
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pekat berkedudukan di Kecamatan Pekat dengan wilayah kerja Kecamatan Pekat.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani, pekebun dan pelaku usaha bidang pertanian dalam pelaksanaan sebagian kegiatan teknis penyuluhan dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan.
- (4) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. Merumuskan dan menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan agro ekonomi dalam rangka dukungan pelaksanaan program Pemerintah dan aspirasi penyuluh, petani, pekebun dan pelaku usaha bidang pertanian;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;

- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar yang diperlukan oleh penyuluh, petani, pekebun dan pelaku usaha bidang pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan penyuluh, petani, pekebun dan pelaku usaha bidang pertanian agar mampu berperan sebagai bagian dari sistem agribisnis di wilayah kerja kecamatan;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kontrak, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi penyuluh, petani, pekebun dan pelaku usaha bidang pertanian secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes);
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai karakteristik daerah dan kearifan lokal; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
- a. Koordinator Penyuluh;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Penyuluh Urusan di Kecamatan; dan
 - d. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (Penyuluh WKPP/Desa).
- (6) Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:
- a. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Dompu kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Dompu dengan wilayah kerja Kecamatan Dompu;
 - b. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Woja kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Woja dengan wilayah kerja Kecamatan Woja;
 - c. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Hu'u kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Hu'u dengan wilayah kerja Kecamatan Hu'u;
 - d. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pajo kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Pajo dengan wilayah kerja Kecamatan Pajo;

- e. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Manggelewa kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Manggelewa dengan wilayah kerja Kecamatan Manggelewa;
 - f. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Kempo dengan wilayah kerja Kecamatan Kempo;
 - g. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kilo kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Kilo dengan wilayah kerja Kecamatan Kilo; dan
 - a. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pekat kategori Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Pekat dengan wilayah kerja Kecamatan Pekat.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kegiatan pelayan kebijakan teknis ditingkat kecamatan.
- (4) UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat berkaitan dengan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditingkat kecamatan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD dan Kepala UPTB Daerah Kabupaten kelas A merupakan Jabatan Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas.

- (2) Kepala UPTD dan UPTB Daerah Kabupaten kelas B merupakan Jabatan Eselon IV-b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian TU UPTD dan UPTB Daerah Kabupaten kelas A merupakan Jabatan Eselon IV-b atau Jabatan Pengawas.
- (4) Koordinator Penyuluh dan Urusan Ketatausahaan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan jabatan non eselonering.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 28-03-2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI DOMPU

Nomor : *25 Tahun 2019*

Tanggal : *28-03-2019*

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA
BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.

RINCIAN TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN KECAMATAN

1. Kepala UPTD

- (1) Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menyusun program dan rencana kegiatan UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pengamatan identifikasi dan observasi serta peramalan dan penataan wilayah sebagai kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan tingkat kecamatan;
 - d. melaksanakan pengawasan, peredaran, penyimpanan, dan penyaluran terhadap seluruh sarana produksi pendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
 - e. menginformasikan keadaan pertanian dan perkebunan serta merekomendasikan penanganan ditingkat lapangan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan gerakan pengembangan program pertanian dan perkebunan tingkat kecamatan;
 - g. mengadakan kerjasama dengan dinas/badan/lembaga swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menilai prestasi bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan konsep pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. menyusun rencana dan konsep pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. merencanakan program dan kegiatan UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan;
- f. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- h. melaksanakan evaluasi dan menilai prestasi Pelaksana berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Lampiran I


: PERATURAN BUPATI DOMPU

Nomor : 25 TAHUN 2019

Tanggal : 20 - 03 - 2019

Tentang : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI DOMPU

Nomor : *28 Tahun 2019*

Tanggal : *28 - 03 - 2019*

Tentang : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.

RINCIAN TUGAS POKOK
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

1. Koordinator Penyuluh
 - (1) Koordinator Penyuluh berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Koordinator Penyuluh mempunyai tugas:
 - a. memimpin/mengkoordinir dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah;
 - b. membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Kabupaten;
 - d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut dengan bidang Penyuluhan Pertanian dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan Penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Kecamatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Urusan Ketatausahaan
 - (1) Urusan Ketatausahaan adalah unsur pembantu Koordinator BPP dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Penyuluh BPP.
 - (2) Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas:
 - a. mengelola administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi penataan arsip, organisai dan ketatalaksanaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja/kegiatan;
 - c. mempersiapkan data, informasi dan pelaporan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Koordinator BPP sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Penyuluh Urusan di Kecamatan

Penyuluh Urusan di Kecamatan terdiri dari:

(1) Penyuluh Urusan Programa

Penyuluh Urusan Programa mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan serta umpan balik penerapan rekomendasi teknologi di WKPP;
- b. memfasilitasi Penyuluh WKPP dalam penyusunan data potensi wilayah dan agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja, monografi wilayah kerja, dan rencana kegiatan Penyuluh Gampong;
- c. menyusun rencana kegiatan BPP, meliputi jadwal penyusunan programa, jadwal kegiatan latihan dan kunjungan, jadwal pertemuan dengan pelaku utama dan pelaku usaha, jadwal pendampingan rencana kerja definitif kelompok/rencana definitif kebutuhan kelompok (RDK/RDKK), jadwal penyiapan dan penyebaran materi, jadwal monitoring dan evaluasi dan pelaporan dengan memperhatikan kebutuhan petani dilapangan;
- d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa penyuluhan kecamatan, meliputi penyelenggaraan rebug tani, mimbar sarasehan, dan pengesahan programa (jadwal pelaksanaan kegiatan);
- e. menyusun rencana penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi lokasi spesifik berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, meliputi jadwal pendampingan, materi pendampingan dan metoda pendampingan.
- f. menyusun rencana penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi lokasi, kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA), kelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran, penggunaan sarana produksi, meliputi penetapan sasaran, waktu, lokasi, cara penyebaran dan biaya;
- g. menyusun rencana pelaksanaan sistem kerja latihan dan kunjungan di WKPP, meliputi jadwal, materi/topik, dan metoda;
- h. menyusun perencanaan pelaksanaan demonstrasi plot (dem-plot), demonstrasi farm (dem-farm) demonstrasi area (dem-area), demonstrasi unit (dem-unit) dan sekolah lapang (PTT, PHT, iklim, GAP, GHP, pengolahan dan pemasaran hasil) di wilayah kerja BPP, meliputi sasaran, penetapan lokasi, materi/teknologi, pihak yang terkait, kebutuhan sarana dan pembiayaan; dan
- i. menyusun perencanaan pelaksanaan forum-forum penyuluhan tingkat WKPP, antara lain rebug tani, mimbar sarasehan, temu teknis, temu usaha, temu lapang, temu wicara, meliputi jadwal, sasaran, materi/topik, pihak-pihak yang terkait dan pembiayaan.

(2) Penyuluh Urusan Sumberdaya

Penyuluh Urusan Sumberdaya mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan di WKPP, meliputi data potensi komoditi unggulan, data permintaan komoditi, data sumberdaya manusia (SDM) yang menangani komoditi unggulan, data kebutuhan teknologi, data sarana dan prasarana data sumber-sumber permodalan, data pemasaran dan kebijakan terhadap komoditi unggulan;

- b. melakukan penumbuhkembangan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan pelaku utama, meliputi identifikasi kelembagaan petani (jumlah, tingkat kemampuan, potensi), jadwal pembimbingan (anjangsana/kunjungan, latihan, kursus, studi banding, magang);
- c. melakukan penguatan, pemberdayaan dan pengawalan kelembagaan ekonomi petani, meliputi:
 - 1) identifikasi kelembagaan ekonomi, mencakup jumlah dan tingkat kemampuan, antara lain manajerial, permodalan, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha serta potensi kelembagaan; dan
 - 2) rencana kegiatan penguatan, pemdampingan/pembimbingan kelembagaan petani mencakup rencana pengembangan kerjasama baik dari aspek penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan permodalan serta pengembangan usaha.
- d. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada dinas terkait dalam hal pengembangan komoditi, meliputi sasaran areal, penggunaan sarana produksi, target peningkatan produktivitas di WKPP;
- e. melakukan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi/peneliti pendamping di kabupaten/kota terkait dengan pengembangan komoditi, meliputi ketersediaan teknologi dan penerapan teknologi sesuai dengan kondisi lokasi di WKPP;
- f. mempersiapkan penetapan metoda dan penyusunan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mencakup keadaan/kondisi wilayah, jumlah dan spesifikasi sasaran dan waktu penyampaian sesuai dengan kebutuhan di WKPP;
- g. menyusun rencana optimasi pemanfaatan lahan dan pengembangan lahan pertanian di WKPP, mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang diperlukan, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan;
- h. menumbuh kembangkan jejaring kerjasama antar sesama kelembagaan petani dan antar kelembagaan petani dengan stakeholder, meliputi identifikasi data komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat kerjasama (formal/non-formal); dan
- i. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyuluh di wilayah kerjanya, meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, penyusunan jadwal dan melakukan komunikasi terkait dengan latihan, workshop, magang, seminar.

(3) Penyuluh Urusan Supervisi


Penyuluh Urusan Supervisi mempunyai tugas:

- a. memantau pelaksanaan program penyuluhan pertanian di WKPP, meliputi pelaksanaan rencana kegiatan dilihat dari aspek pencapaian tujuan, hasil dan manfaat;
- b. memantau realisasi pelaksanaan penyusunan RKP Tahunan, meliputi pelaksanaan kegiatan dilihat dari aspek pencapaian tujuan, hasil dan manfaat;

- c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana kerja definitif kelompok/rencana definitif kebutuhan kelompok (RDK/RDKK) di setiap WKPP, meliputi kesesuaian dan pemenuhan kebutuhan rencana kerja definitif kelompok/rencana definitif kebutuhan kelompok (RDK/RDKK);
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di setiap WKPP, meliputi kesesuaian dan pemenuhan kebutuhan teknologi spesifik lokasi;
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja latihan dan kunjungan di setiap WKPP, meliputi pencapaian hasil pelaksanaan sistem latihan dan kunjungan, baik dilihat dari pelatihan dan kunjungannya;
 - f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi di WKPP, meliputi ketepatan sasaran, penerapan dan dampak;
 - g. memantau tingkat perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan di setiap WKPP, meliputi ketepatan pelaksanaan rekomendasi dan dampak rekomendasi;
 - h. memantau realisasi perkembangan penyusunan rencana kerja definitif kelompok/rencana definitif kebutuhan kelompok (RDK/RDKK) di setiap WKPP, meliputi jumlah RDK/RDKK, dan tindak lanjut penyelesaian RDK/RDKK;
 - i. memantau permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh penyuluh dalam pelaksanaan penyuluhan di WKPP, meliputi materi, metoda, sarana dan biaya penyuluhan;
 - j. melakukan evaluasi kinerja penyuluh, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai; dan k. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluh, meliputi penyusunan program, rencana kerja penyuluh, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan serta penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.
4. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (Penyuluh WKPP)
- (1) WKPP dibina oleh seorang Penyuluh dan bertanggung jawab kepada Koordinator Penyuluh BPP.
 - (2) Penyuluh WKPP terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja tahunan penyuluh;
 - b. menyusun Petunjuk Teknis kegiatan penyuluhan, seperti kursus, SL-PTT, magang, pertemuan, percontohan, dan kaji terap;
 - c. menyusun materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam bentuk folder, poster, peta singkap, alat peraga, slide dan kaset serta menyebarluaskan materi penyuluhan melalui berbagai kegiatan;
 - d. melakukan kunjungan, tatap muka/anjarsana ke petani, Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), asosiasi dalam rangka menyampaikan materi, dan memecahkan

- masalah yang dihadapi baik berupa teknologi maupun non teknologi;
- e. melaksanakan berbagai pertemuan, seperti temu wicara, temu lapang, temu teknologi, temu karya, temu usaha, dan temu teknis penyuluh dalam rangka penyampaian informasi, tukar pengalaman, memecahkan masalah, dan penggalian informasi/umpan balik, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kursus, SL-PTT, dan magang dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - g. melaksanakan karya wisata dan studi banding dalam rangka menumbuhkan minat, motivasi serta memperkaya pengalaman pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan usaha yang akan dan sedang dijalankan;
 - h. melaksanakan kaji terap teknologi dalam rangka memantapkan teknologi sesuai dengan spesifik lokasi oleh para penyuluh sebelum teknologi disebarluaskan kepada para pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. melaksanakan percontohan/dem-plot, dem-farm, dem-area, dem-unit, dalam rangka penerapan teknologi produksi, pengolahan, pemasaran, serta manajemen usaha dalam sistem dan usaha agribisnis di WKPP;
 - j. melaksanakan penumbuh kembangan kelembagaan petani, dalam rangka peningkatan kelas kelompok (pemula, lanjut, madya, dan utama);
 - k. melaksanakan/mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, studi banding, lokakarya dalam rangka pengembangan profesi sebagai seorang penyuluh; dan
 - l. melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bidang pertanian dalam rangka pengembangan profesi sebagai seorang penyuluh; dan
 - m. Melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya.

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Lampiran III


: PERATURAN BUPATI DOMPU

Nomor : 27 TAHUN 2019

Tanggal : 28 - 03 - 2019

Tentang : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN